

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Nurul Hasana dan Fenny Fatriany

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : nurul.hasana@uinsgd.ac.id dan fennyfatriany@uinsgd.ac.id

Abstrak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memunculkan polemik baru baru bagi dua lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa semua Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, bagaimana implikasi dari penghapusan pilihan forum (*choice of forum*) pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui upaya hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) mengetahui upaya hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menggambarkan dan memetakan konsep-konsep dan analisisnya terhadap teori-teori penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan disiplin ilmu dan teori hukum yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.

Melalui penelitian ini, peneliti menyimpulkan: 1) penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat melalui beberapa cara, yaitu: a) melalui jalur litigasi baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); dan

b) melalui jalur non litigasi baik melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas). Sedangkan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dilakukan melalui upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. 2) penyelesaian sengketa setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 Ayat (2) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sejak tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada lagi dualisme lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

Kata Kunci

Peradilan, Perbankan Syariah, Putusan

A. PENDAHULUAN

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syari'ah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan sisipan saja.

Seiring dengan semakin berkembangnya Perbankan Syari'ah di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi yang jelas dalam pengaturannya. Kemudian secara tegas aturan Perbankan Syari'ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pendukung vital adalah adanya pengaturan yang jelas sehingga sesuai dengan karakteristik dan prinsip syari'ah. Untuk memenuhi sarana pendukung sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah mensahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syari'ah. Sedangkan Undang-Undang Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syari'ah, maupun perbankan konvensional. Salah satu asas

perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian, jika dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka bagi perbankan syariah undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Perbankan Syariah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mengukuhkan keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu mengatur lebih spesifik Perbankan Syariah, termasuk tentang penyelesaian sengketa yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut memunculkan berbagai persoalan, diantaranya memunculkan benturan kewenangan mengadili antar lembaga peradilan dan memunculkan kebingungan bagi kedua lembaga peradilan tersebut (Pengadilan Agama dan Peradilan Umum).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini sebenarnya telah memperteguh kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara Perbankan Syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Akan tetapi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 55 Ayat (2) bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, di mana dalam penjelasan pasal demi pasal

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan tersebut menjadikan penyelesaian sengketa yang terjadi pada Perbankan Syari'ah tidak mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena ada juga yang menyatakan bahwa adanya beberapa pilihan, sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah seperti halnya yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, sepanjang sejarah berdirinya Perbankan Syari'ah di Indonesia, maka untuk menyelesaikan sengketa di Perbankan Syari'ah setidaknya dapat dilakukan oleh tiga lembaga yang telah memiliki kompetensi untuk menanganinya, yaitu Basyaranas, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Agama. Dua lembaga yang terakhir ini merupakan lembaga peradilan yang sering disebut dengan proses litigasi, sedangkan lembaga yang pertama merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering disebut dengan proses non litigasi.

Keberadaan lembaga Arbitrase diakui secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, demikian juga kewenangan Arbitrase menangani sengketa Perbankan Syari'ah juga didasarkan atas kesepakatan ketika akad atau ketika membuat perjanjian antara kedua belah pihak yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum*

de compromittendo) atau dibuat setelah terjadinya sengketa (*acta kompromis*). Selain Arbitrase, Peradilan Umum juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah dengan merujuk Pasal 50 Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Sedangkan Peradilan Agama, baru mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. infak; g. sedekah; dan i. ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kewenangan Pengadilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Pemberlakuan undang-undang tersebut, secara sosio-yuridis, merepresentasikan kehendak baik pemerintah dalam merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan

masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah. Dalam Pasal 49 huruf (i) ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Pengadilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, wasiat dan wakaf, tetapi dengan dirubahnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Pengadilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syari'ah.

Mengenai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, terhitung sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa bunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, bagaimana implikasi dari penghapusan pilihan forum (*choice of*

forum) pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah?

Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama masih sangat sedikit. Berdasarkan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, selama 2011 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam skala nasional hanya berjumlah lima perkara. Dari lima perkara tersebut, dua perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tiga perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2011, satu perkara di wilayah Jawa Tengah sudah diputus dan satu perkara masih dalam proses. Sementara itu, di wilayah Yogyakarta, perkara yang sudah diputus baru satu dan dua lainnya masih disidangkan.

Minimnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah bisa terjadi karena adanya pilihan forum (*choice of forum*) dalam penentuan proses penyelesaian sengketa, apakah para pihak memilih diselesaikan di Basyarnas, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Umum. Pilihan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Seiring berjalannya waktu, fakta membuktikan bahwa jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, terlebih sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Pada bulan Desember 2015 saja, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya menjadi 36 perkara

sengketa ekonomi syari'ah, sehingga total 42 perkara. Dalam prosesnya, dari total perkara tersebut, dua (2) perkara dicabut, dua (2) perkara dikabulkan, satu (1) perkara tidak diterima, dan satu (1) perkara lagi dicoret dari register, sehingga sisa perkara yang masih harus diproses pada tahun 2016 sebanyak 36 perkara ditambah lagi ada satu (1) perkara yang banding dan satu (1) perkara yang kasasi.¹ Sedangkan pada bulan Januari 2016 perkara ekonomi syari'ah dalam skala nasional yang masuk sebanyak 26 perkara ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 44 perkara, sehingga total ada 70 perkara. Dibandingkan dengan perkara lainnya, sengketa ekonomi syari'ah memang bisa dibilang sangat sedikit dari total perkara yang terdaftar pada bulan Januari 2016 sebanyak 122.538 perkara. Itu artinya perkara ekonomi syari'ah tidak mencapai 0,006 % pun secara nasional pada akhir bulan Januari 2016.²

B. METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan

¹ DIRJEN BADILAG MARI, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - LIPA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Februari 2016.

² DIRJEN BADILAG MARI, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - LIPA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Maret 2016.

secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴

Pengertian lain mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵ Dalam penelitian ini, penulis digunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk

³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 4.

⁵ Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian*, (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2007), hlm. 18.

menggambarkan dan memetakan konsep-konsep dan analisisnya terhadap teori-teori penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan disiplin ilmu dan teori hukum yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesisakan bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat melalui beberapa cara, yaitu: a) melalui jalur litigasi baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); dan b) melalui jalur non litigasi baik melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas).⁷

1. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

⁶ Lexy J . Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya. 1999), hlm. 138 dan Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), cet. ke-3, hlm. 4.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Kecenderungan memilih alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau jalan alternatif penyelesaian sengketa.⁸ Berdasarkan pembagiannya, alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui Lembaga Perdamaian dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan melalui lembaga arbitrase.⁹ Mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu lembaga arbitrase yang ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas)

Kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis biasanya dituliskan dalam kontrak perjanjian oleh para pihak yang bersengketa. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan, ada yang langsung melalui lembaga

⁸ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000), hlm. 85.

⁹ Lihat pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar pengadilan, yaitu salah satunya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula upaya hukum apa yang disepakati oleh para pihak yang akan digunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*). Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase, mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu: syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini didasarkan, bahwa arbitrase merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri

Di dalam kasus perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak yang terlibat, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis, biasanya ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat). Sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung

dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Proses penyelesaian sengketa perdata, dalam hal ini sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai di bawah ini.¹⁰

4. Upaya Hukum Lanjutan Setelah Keluarnya Putusan BANI, BASYARNAS, dan Pengadilan Negeri

Upaya hukum yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan proses penyelesaian sebelumnya, apakah dilakukan melalui jalur litigasi atau dilakukan melalui jalur non litigasi. Apabila dilakukan melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri, maka upaya hukum lanjutannya adalah pengajuan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Para pihak diberikan waktu selama 14 hari setelah pemberitahuan putusan kepada para pihak. Setelah Pengadilan Negeri mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi Negeri, maka pengadilan tinggi tersebut memeriksa kembali fakta-fakta hukum dari perkara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan, maka hakim tinggi memperbaiki putusan tingkat pertama. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan tinggi, merupakan pengadilan yang bersifat sebagai *judex factie*, artinya bahwa majelis hakim memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas yang

¹⁰ Admin, "Prosedur Dan Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata", dalam <http://pn-kalabahi.go.id/2016/05/02/prosedur-dan-proses-beracara-di-pengadilan-negeri-dalam-perkara-perdata/>, diakses pada tanggal 08 September 2016.

dikirimkan oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya, setelah mendapatkan putusan dari tingkat banding, para pihak masih memiliki upaya hukum lanjutan yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dalam perkara perbankan syari'ah disampaikan secara tertulis melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Kemudian Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Dalam pengajuan permohonan kasasi tersebut, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Kemudian Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi (kontra memori kasasi),

panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

Setelah tercatat buku daftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, memeriksa perkara tersebut berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi. Dengan demikian, pada dasarnya proses pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dihadiri oleh para pihak, sama halnya dengan pemeriksaan pada tingkat banding. Setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dari Mahkamah Agung dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) yang memutus perkara tersebut yang kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Negeri tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan putusan Mahkamah Agung, para pihak juga masih memiliki upaya hukum terakhir, yaitu upaya hukum peninjauan kembali yang ditujukan ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ini dapat dilakukan

apabila terdapat bukti-bukti baru (*novum*). Proses peninjauan kembali tidak jauh berbeda dengan proses kasasi.

Upaya-upaya hukum itulah yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan melalui jalur litigasi ke Pengadilan Negeri sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Kemudian bagaimana penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi yang dalam hal ini melalui Badan Arbitrase. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Arbitrase baik yang dikeluarkan oleh BANI atau pun Basyarnas, memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkekuatan hukum tetap (*final and binding*). Artinya tidak ada upaya hukum seperti pada jalur litigasi.

Namun sifat putusan yang *final and binding* tersebut bukan berarti dapat dilaksanakan langsung oleh para pihak anak tetapi dilakukan terlebih dahulu permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Terhadap putusan arbitrase tersebut, pihak dapat mengajukan upaya hukum pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur berikut ini: *Pertama*, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; *Kedua*, setelah putusan diambil, ditemukanlah dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; *Ketiga*, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹¹ Dengan demikian, upaya hukum terhadap putusan arbitrase adalah pembatalan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Hal itulah

¹¹ Lihat pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

yang menjadi konsekuensi putusan arbitrase yang sifatnya *final and binding*. Berdasarkan penjelasan di atas, upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri dilakukan melalui upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan terhadap putusan BANI atau Basyarnas, upaya hukumnya melalui pembatalan putusan ke Pengadilan tingkat pertama.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Berdasarkan pembahasan pada bagian pertama di atas, yang menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebelumnya dapat dilakukan melalui beberapa lembaga, yaitu: Pengadilan Agama, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), musyawarah, dan mediasi perbankan yang penyelesaiannya disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak perjanjian.¹²

Setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan babak baru bagi kewenangan Pengadilan Agama sebagai pemegang kekuasaan absolut atas sengketa perbankan syari'ah. Setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka penyelesaian

¹² Lihat penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

sengketa perbankan syari'ah sejak tanggal 29 Agustus 2013 tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syari'ah.¹³ Dengan kata lain penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Teori yang mendasari dengan dikeluarkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan konskuensi negara yang menerapkan konsep negara berdasarkan hukum. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi.¹⁴ Ia berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya: (a) hak-hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum; (d) aturan dasar tentang perproporsionalitas (*verhältnismässigkeit*); (e) pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan dan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum; (f) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan (g) pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Berdasarkan teori negara hukum, maka negara harus menjamin semua hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya menyangkut kepastian hukum. Teori negara hukum ini menjadi teori dasar dihapuskan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Karena isi pasal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Lihat bagian penutup putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana UI Jakarta, 1990, h. 312.

Selain dari teori di atas, terdapat juga teori konstitusi digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Dalam hal ini peneliti mengutip penjelasan Sri Soemantri,¹⁵ yang menyatakan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, dalam abad ke XX hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara Berdasar Atas Hukum”. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demikian halnya Burkens, mengemukakan bahwa pengertian *rechtsstaat*, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurutnya prinsip paling mendasar dari keadilan menurut teori negara hukum konstitusional adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Dalam negara hukum konstitusional setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang

¹⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. hlm. 2-3.

nilai. Selanjutnya, untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Dengan kata lain, hakikat keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda (objek) maupun orang (subjek).

Kemudian ada teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja¹⁶ juga bisa digunakan untuk menjabarkan penegakan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Dalam teori pembangunan hukum tersebut apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: pertama, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori pembangunan hukum adalah lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik; dan kedua, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Berdasarkan teori-teori di atas, penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah, baik di Pengadilan Agama (litigasi) atau Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (non litigasi) tampaknya lebih menekankan pada peran pihak

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*. hlm. 62-65.

ketiga untuk menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Mediator atau arbitrator juga berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

1. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Agama

Hukum acara atau prosedur dalam menangani perkara perbankan syariah yang diajukan di lingkungan Peradilan Agama adalah bentuk hukum acara perdata yang biasa digunakan di Peradilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

2. Upaya Hukum Lanjutan Setelah Lahirnya Putusan Pengadilan Agama

Setelah para pihak menerima salinan putusan pengadilan agama, keduanya dapat mengajukan upaya hukum yaitu: *pertama*, apabila putusan pengadilan agama bersifat *verstek* maka upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh Tergugat adalah *verzet* ke pengadilan agama yang memeriksa perkara tersebut. Upaya hukum *verzet* tersebut diajukan dalam masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan pada Tergugat.¹⁷

Putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidaknya mengenai ketidakhadiran tergugat dalam memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

Upaya hukum yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan proses penyelesaian sebelumnya, apakah dilakukan melalui jalur litigasi atau dilakukan melalui jalur non litigasi. Apabila dilakukan melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Agama, maka upaya hukum lanjutannya adalah pengajuan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak diberikan waktu selama 14 hari setelah pemberitahuan putusan kepada para pihak. Skema atau alur pengajuan upaya hukum banding sama dengan skema atau alur pengajuan upaya hukum banding yang berlaku di Pengadilan Negeri sebagaimana telah dijelaskan di atas pada point (d) upaya hukum lanjutan setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri.

Setelah Pengadilan Agama mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi Agama, maka pengadilan tinggi tersebut memeriksa kembali fakta-fakta

¹⁷ Lihat Pasal 129 (2) HIR

hukum dari perkara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan, maka hakim tinggi memperbaiki putusan tingkat pertama. Dengan demikian, pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama), merupakan pengadilan yang bersifat sebagai *judex factie* artinya bahwa majelis hakim memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas yang dikirimkan oleh pengadilan agama.

Selanjutnya, setelah mendapatkan putusan dari tingkat banding, para pihak masih memiliki upaya hukum lanjutan yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dalam perkara perbankan syari'ah disampaikan secara tertulis melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama) yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama (Pengadilan Agama) yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Di dalam pengajuan permohonan kasasi tersebut, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Kemudian

Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi (kontra memori kasasi), panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah tercatat di buku daftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, memeriksa perkara tersebut berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi. Dengan demikian, pada dasarnya proses pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dihadiri oleh para pihak, sama halnya dengan pemeriksaan pada tingkat banding.

Setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dari Mahkamah Agung dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama) yang memutus perkara tersebut yang kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Agama tersebut.

Selanjutnya, setelah mendapatkan putusan Mahkamah Agung, para pihak juga masih memiliki upaya hukum terakhir, yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali yang ditujukan ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ini dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti baru (*novum*). Proses peninjauan kembali tidak jauh berbeda dengan proses kasasi. Upaya-upaya hukum itulah yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan melalui jalur litigasi ke Pengadilan Agama pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

Pertama, bahwa penyelesaian sengketa setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua penjelasan pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sejak tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan

absolut Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada lagi dualisme lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 hanya dapat dilakukan melalui hierarki Pengadilan Agama saja, yaitu upaya hukum tingkat pertama melalui Pengadilan Agama di wilayah kekuasaan relatif perkara tersebut. Kemudian upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kemudian upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", Disertasi pada Fakultas Pascasarjana UI Jakarta.
- Admin, "Prosedur Dan Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata", dalam <http://pn-kalabahi.go.id/2016/05/02/prosedur-dan-proses-beracara-di-pengadilan-negeri-dalam-perkara-perdata/>, diakses pada tanggal 08 September 2016.
- Dirjen Badilag MARI, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016" dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. Diakses pada 23 Februari 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Melong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada. 2005).

Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.